

**ANALISIS YURIDIS TENTANG POLIGAMI YANG DILAKUKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ISTRI PERTAMA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2019/PA Mtr)**

Puti Adam Sari\*  
Adil Akhyar, SH., L.LM., Ph.D\*\*  
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag.\*\*\*

**ABSTRAK**

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin. Setiap orang yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

Permasalahan yang dibahas adalah Prosedur dalam Pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum dalam poligami tanpa izin istri pertama, Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memberikan Izin poligami bagi Pegawai Negeri sipil dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian Prosedur mendapatkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jenis dari hukuman yang dijatuhi oleh PNS yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat, Pertimbangan Maelis Hakim dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr memberikan izin Poligami.

Kata Kunci : **Poligami, PNS. Tanpa Izin**

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing

\*\*\* Dosen Pembimbing

**JURIDICAL ANALYSIS OF POLYGAMY PERFORMED BY CIVIL  
SERVANTS WITHOUT THE PERMISSION OF THE FIRST WIFE  
(STUDY OF DECISION NUMBER 149/PDT.G/2019/PA Mtr)**

Puti Adam Sari\*  
Adil Akhyar, SH., L.LM., Ph.D\*\*  
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag.\*\*\*

**ABSTRACT**

*Basically a man can only have one wife. a husband who wants to have more than one wife can be allowed if desired by the parties concerned and the religious court has given permission. Everyone who is going to practice polygamy must meet the requirements according to the law.*

*The issues discussed are the procedure for granting polygamy permits to civil servants, the legal consequences of polygamy without the permission of the first wife, legal considerations by judges in granting polygamy permits to civil servants in decision number 149/Pdt.G/2019/PA Mtr.*

*The research method used is analytical descriptive, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses Library Research by reviewing Decision Number 149/Pdt.G/2019/PA Mtr. Analysis of the data used is to use qualitative methods that produce descriptive-analytical data.*

*Based on the research results, the procedure for obtaining polygamy permits for civil servants is regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 Permits for Marriage and Divorce for Civil Servants. The types of punishments imposed by civil servants who commit polygamy are light disciplinary punishments, moderate disciplinary punishments; and severe disciplinary punishment, the Judge's Consideration in Decision Number 149/Pdt.G/2019/PA Mtr grants permission for polygamy.*

**Keywords: Polygamy, civil servants. Without permission**

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing

\*\*\* Dosen Pembimbing